

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina pada tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 kemarin, bukan merupakan pertama kalinya konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina, akan tetapi konflik yang terjadi tersebut adalah gambaran sejarah panjang konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, yang hingga sampai saat ini belum ditemukannya bagaimana pemecahan dan penyelesaian masalahnya.

Kawasan Timur Tengah merupakan sebuah kawasan geopolitik yang menjadi wilayah dari banyak terjadinya konflik berkepanjangan. Wilayahnya yang mengandung sumber daya mineral dalam jumlah banyak, telah menjadikan kawasan Timur Tengah ini sebagai ajang *show of force* bagi negara-negara besar yang memiliki kepentingan akan energi mineral tersebut. Selain itu juga banyaknya kepentingan-kepentingan politik dari beberapa negara-negara besar yang mendasari terjadinya konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah ini. Tidak hanya itu, kawasan Timur Tengah, khususnya di Yerusalem merupakan kawasan berasalnya tiga agama Samawi, yaitu : 1. Islam, 2. Kristen, dan 3. Yahudi yang sekaligus menjadikan Kawasan tersebut sebagai kawasan suci bagi ketiga agama. Fakta ini pula yang melatarbelakangi terjadinya Perang Salib dalam kurun waktu ratusan tahun. Dalam era modern ini, berbagai krisis terjadi di wilayah Timur Tengah ini, seperti perang Iran-Iraq, Iraq-Kuwait, invansi Amerika Serikat ke Iraq, Israel-

Lebanon, dan akhirnya konflik Israel-Palestina yang telah lebih dari tujuh dekade, dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Konflik Israel-Palestina adalah konflik yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah (dengan mengenyampingkan Perang Salib), yang menyebabkannya menjadi perhatian utama Masyarakat Internasional. Sebagai Contoh, konflik antara keduanya menjadi agenda pertama dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ketika PBB baru terbentuk dan hingga saat ini belum terselesaikan meski ratusan resolusi telah dikeluarkan. Bahkan dalam beberapa tahun yang lalu, telah terjadi serangkaian peristiwa penting yang menandai proses perdamaian antara kedua Negara ini. *Jimmy Carter*, mantan Presiden Amerika Serikat (USA), sedang melakukan perjalanan ke wilayah Palestina, dan melakukan dialog dengan Pemimpin-Pemimpin Palestina.¹ Perkembangan terakhir yang dihasilkan dari perjalanan *Jimmy Carter* tersebut adalah, Hamas bersedia untuk mengakui eksistensi Israel di wilayah Timur Tengah, yang menandai perubahan platform politik yang cukup fundamental dari Hamas mengingat mereka adalah Partai Politik Palestina yang paling keras mengecam hadirnya Israel di wilayah Timur Tengah. Meski kemudian kabar ini dibantah oleh pimpinan Hamas, Khaled Meshaal yang mengatakan bahwa Hamas tetap dalam posisi untuk memperjuangkan Negara Palestina dengan Kembali pada batas tahun 1967, yang menjadikan Yerusalem sebagai Ibukota Palestina, tanpa mengakui eksistensi Israel.²

¹ Ahmad Ghazali Khairi dan Amin Bukhari, Tahun 2009, *Air Mata Palestina*, Hi-Fest Publishing, Jakarta, h. 137.

² *Ibid.*

Berbagai Langkah yang telah diambil oleh PBB dan juga *Jimmy Carter*, mantan Presiden Amerika Serikat (USA) ini memang tidak langsung membuahkan perdamaian permanen yang bisa diwujudkan antara Israel dan Palestina, tetapi setidaknya usaha dari PBB dan juga *Jimmy Carter* untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina dapat dikatakan sudah semakin dekat. Akan tetapi Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina tidak bisa hanya dilihat dari kejadian 10 atau 20 tahun belakangan. Karena persetujuan antara kedua negara ini telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade (Jika dihitung dari terbentuknya Negara Israel Pada tahun 1948), dan dimulainya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina telah melalui latar belakang sejarah yang cukup panjang.

Di tengah upaya perdamaian yang sedang berjalan di Kawasan Timur Tengah, Israel dan Palestina Kembali mengalami konflik bersenjata. Selama dua pekan antara tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 angkatan bersenjata Israel IDF (*Israel Defense Forces*) melakukan serangan bersenjata ke dalam wilayah Palestina untuk memerangi kelompok Hamas yang berbasis di Jalur Gaza. Mayoritas dari korban jiwa dalam konflik bersenjata yang terjadi antara Israel-Palestina adalah penduduk sipil.

- **Akar Konflik Israel-Palestina (06 Mei-21 Mei 2021)**

Konflik panjang antara Israel dan Palestina punya sejarah panjang dan berliku. Konflik antara dua negara yang bertetangga ini bahkan sampai menyeret beberapa negara di kawasan Timur Tengah hingga terlibat dalam pusaran perang. Berikut ini kronologis yang terjadi selama krisis Israel–Palestina (06 Mei-21 Mei 2021) :

- **06 Mei-06 Mei 2021**

Bentrokan pertama antara penduduk Palestina dan Israel pertama kali terjadi pada 6 Mei 2021. Bentrokan tersebut berakhir setelah penahanan setidaknya tujuh orang oleh polisi Israel. Bentrokan kemudian kembali terjadi di Masjidil Aqsa. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan 136 orang di Yerusalem terluka sore itu. Pemerintah Israel juga melaporkan setidaknya enam polisi dari Israel terluka akibat kejadian ini.

- **08 Mei 2021**

Bentrokan selanjutnya terjadi pada 8 Mei, saat penantian malam Lailatul Qadar. Massa dari Palestina melempar batu, menyalakan api, dan bersaut "Serang Tel Aviv" dan "Umat Yahudi, ingatlah Khaibar, pasukan Muhammad akan kembali" sambil memegang bendera Hamas. Polisi Israel yang memakai pakaian anti huru-hara melakukan perlawanan menggunakan stun grenade dan meriam air. Setidaknya 80 orang terluka.

- **09 Mei 2021**

pasukan Israel menyerbu Masjidil Aqsa dan melukai ratusan orang. Warga Palestina melawan dengan cara melempar batu, petasan, dan benda berat lainnya, sementara polisi Israel menembakkan stun grenade dan peluru karet. Penyerbuan ini terjadi sebelum nasionalis Yahudi melakukan iring-iringan bendera di Kota Lama Yerusalem saat peringatan Hari Yerusalem. Setidaknya 215 warga Palestina terluka, 153 di antaranya harus dirawat di rumah sakit.

- **10 Mei 2021**

Sepanjang sore dan malam hari, warga Arab di Israel yang berada di Lod melempar batu dan bom api ke rumah maupun sekolah milik warga Yahudi, sinagoge, hingga rumah sakit. Akibatnya, satu warga Yahudi tewas dan melukai dua lainnya. Hamas telah menembakkan lebih dari 150 roket dari Gaza menuju Israel, Pasukan Pertahanan Israel mengatakan bahwa tujuh roket ditembakkan menuju Yerusalem dan Bet-Semes dan telah ditembak jatuh, Israel juga meluncurkan serangan udara menuju Jalur Gaza pada 10 Mei 2021 dan Sebuah misil anti tank juga ditembakkan menuju kendaraan sipil di Israel, melukai pengendaranya, serta Israel kemudian merespons dengan meluncurkan serangan udara menuju Gaza pada hari yang sama.

- **11 Mei 2021**

Unjuk rasa dan kerusuhan menyebar luas di seluruh Israel, khususnya wilayah dengan warga Arab yang lebih dominan. Pada 11 Mei, wali kota Lod yaitu Yair Revivio meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengirimkan Polisi Perbatasan Israel karena kondisi di sana tidak terkendali, dan gedung Hanadi Tower yang berpenghuni dan memilikitinggi 13 lantai di Gaza runtuh akibat serangan udara Israel. PasukanKeamanan Israel (IDF) mengatakan bahwa di gedung terdapat kantor yangdigunakan oleh Hamas, pasukan tersebut juga mengatakan bahwa mereka telah memberikan pemberitahuan bagi masyarakat sipil untuk melakukan evakuasi, Hamas dan Jihad Islam merespons dengan menembakkan 137 roket ke Tel Aviv selama lima menit dan serangan pada hari itu merusak pipa minyak bumi milik Israel.

- **12 Mei 2021**

Angkatan Udara Israel menghancurkan belasan markas polisi dan kemanan di Jalur Gaza. Hamas mengatakan bahwa markas besar polisi milik mereka juga menjadi salah satu sasarannya dan Lebih dari 850 roket diluncurkan dari Gaza menuju Israel pada 12 Mei.

- **13 Mei-15 Mei 2021**

Bentrokan Israel-Palestina juga terjadi di Tepi Barat yang menyebabkan 11 orang tewas hanya dalam 2 hari bentrokan bersenjata.

- **16 Mei 2021**

Israel menghancurkan rumah pimpinan politik Hamas di Gaza. Serangan di seluruh wilayah tersebut menewaskan 42 orang, dan menjdai jumlah kematian tertinggi selama bentrokan yang terjadi antara 06 Mei 2021 hingga 21 Mei 2021.

- **17 Mei 2021**

Salah satu komandan Jihad Islam, kelompok bersenjata terbesar kedua di Gaza, tewas dalam serangan Israel.

- **18 Mei 2021-20 Mei 2021**

Israel yang telah mendapatkan tekanan dari dunia internasional perihal agresi militernya ke Palestina, mengatakan bahwa mereka sedang memantau saat yang tepat untuk gencatan senjata.

- **21 Mei 2021**

PM Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan melalui kantornya, bahwa kabinet keamanan telah menerima inisiatif untuk gencatan senjata tanpa

syarat. Hamas dan Jihad Islam juga mengonfirmasi gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina, yang berlaku mulai Jumat (21/5/2021) pukul 02.00 dini hari waktu setempat.³

Jelas bahwa agresi Israel ke Palestina pada tanggal 06 Mei 2021-21 Mei 2021 telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Agresi Israel ke Palestina selama 15 hari telah mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar 113 warga sipil dan militan tewas, 580 orang lebih luka-luka. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan.

Dalam Protokol Tambahan (selanjutnya disingkat PT) I Tahun 1977 Bab IV mengatur tentang Penduduk Sipil. Pasal 50 PT I tahun 1977 ini secara tegas membedakan orang-orang sipil dan penduduk sipil. Pasal 48 menentukan: pihak-pihak dalam sengketa harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer, dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran militer saja. Pasal 53 menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan. Perlindungan terhadap objek-objek yang di perlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil diatur dalam Pasal 54.

Pihak yang bersengketa dilarang menimbulkan kelaparan sampai mati pada orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang. Pasal 56 menentukan perlindungan terhadap bendungan, tanggul, pusat pembangkit tenaga listrik tidak boleh dijadikan sasaran perang. Israel juga telah melanggar prinsip pembedaan, dimana dalam

³ Anonim. (2021). “ Krisis Israel – Palestina 2021”, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_Israel%E2%80%93Palestina_2021, tanggal 19 Desember 2022, Pukul 20.32 Wib.

serangannya tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek-objek militer dan objek-objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer. Sebagian besar korban yang tewas adalah penduduk sipil yang mencapai jumlah 130 jiwa. Selain itu Israel telah menghancurkan objek-objek sipil antara lain, rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolah-sekolah, bahkan tempat ibadah.

Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter ada tiga alternatif mekanisme penegakan yang dapat ditempuh, untuk menghukum para pelaku kejahatan perang, yaitu :

- a. Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Pasal 49 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949;
- b. Melalui Mahkamah Ad hoc;
- c. Melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) ICC didirikan dengan Statuta Roma 1998.

Dari ketiga mekanisme penegakan hukum humaniter tersebut di atas dapat dianalisis satu-persatu kemungkinan untuk mengadili Israel atas kejahatan perang yang sudah dilakukan. Melalui mekanisme pertama yang menyebutkan bahwa negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 harus menerbitkan undang-undang nasional yang memberi sanksi pidana efektif bagi pelaku kejahatan sulit di-tempuh karena sampai saat ini Israel belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan tidak mungkin akan menghukum pelaku kejahatan menurut hukum nasional-nya karena Israel ingin melindungi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri. Melalui mahkamah ad hoc yang khusus

mengadili kejahatan Israel di Palestina di mungkinkan jika Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk membentuk mahkamah ini seperti dalam pembentukan ICTY dan ICTR. Dewan Keamanan PBB sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dapat menentukan situasi adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai kejahatan seperti apa yang dilanggar oleh agresi Israel atas konflik yang terjadi di Palestina, serta bagaimana penyelesaian konfliknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bentuk karakteristik-karakteristik pelanggaran dalam konflik antara Israel dan Palestina selama masa terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu yang berlangsung pada tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasar Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina setelah terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

2. Tujuan praktis:

- a. Untuk lebih mengetahui dan menganalisa karakteristik-Karakteristik pelanggaran dalam konflik antara Israel dan Palestina selama masa terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu yang berlangsung pada tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional.
- b. Untuk lebih mengetahui dan menganalisa penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina setelah terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan berkaitan dengan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina dalam kajian berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Mahasiswa, pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat luas terkait penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional.

E. Kajian Teoritis

Jika berbicara mengenai kajian teoritis, yang di mana, dalam hal ini penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapatlah disimpulkan bahwa :

Hukum Humaniter Internasional (*international humanitarian law*, IHL), yang juga dikenal dengan hukum perang (*the law of war*) dan hukum konflik bersenjata (*the law of armed conflict*, LOAC), adalah bagian dari hukum publik internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Hukum Humaniter Internasional selanjutnya disingkat HHI hadir diinspirasi oleh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional ditujukan untuk meminimalkan penderitaan mereka yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian dalam dalam pertempuran (peperangan) dan untuk membuat pertempuran menjadi lebih manusiawi (*humane*) dengan membatasi penggunaan senjata-senjata yang barbar (biadab,kejam). Dalam istilah Daniel Thurer, Hukum Humaniter Internasional dimaksudkan untuk “memanusiakan” (*humanize*) kekerasan yang terorganisasi.⁴

⁴ Umar Suryadi Bakry, Tahun 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 2

Banyak pengertian Hukum Humaniter Internasional, baik yang dikemukakan oleh para pakar maupun lembaga nasional maupun internasional. Terkait hal tersebut, salah satunya adalah Panitia Tetap Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia telah merumuskan pengertian Hukum Humaniter Internasional sebagai “keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”. Dalam Hukum Humaniter Internasional keabsahan perang tersebut diakui manakala alasan-alasan seperti membela diri (*self defence-right*), atau melakukan pembalasan setimpal (*proportional relation*) dengan maksud agar kedua belah pihak dapat menahan diri menghentikan kekerasan yang lebih besar. Terkait hal tersebut, Hukum Humaniter Internasional membagi ajaran “*just war*” menjadi dua yaitu hukum tentang perang (*ius ad bellum*) dan hukum yang berlaku dalam perang (*ius in bello*). *Ius ad bellum* adalah hukum yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata dan keadilan saat mengambil pilihan untuk berperang, sedangkan *ius in bello* adalah hukum mengenai cara perang dilaksanakan, peraturan mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, dan peraturan mengenai penggunaan senjata yang diizinkan.

Perang yang adil dan dibenarkan oleh Hukum Humaniter Internasional adalah perang dilakukan dengan mengupayakan tetap menjaga tatanan hidup bersama dengan damai. Tujuan kedua yang terkait dengan ruang pilihan bagi para pihak yang terlibat didalamnya, Hukum Humaniter Internasional telah memberikan

pedoman agar lebih mengedepankan pada upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) baik terhadap korban perang yang berasal dari kombatan maupun penduduk sipil, berdasarkan pada asas kemanusiaan.⁵

Adapun tujuan utama (*main purpose*) Hukum Humaniter Internasional adalah mempertahankan kemanusiaan (*maintain humanitarian*), menyelamatkan nyawa (*saving lives*), dan mengurangi penderitaan (*reducing suffering*) orang-orang yang menjadi korban atau terdampak oleh adanya konflik bersenjata. Dengan kata lain, tujuan utama Hukum Humaniter Internasional adalah untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan objek-objek sipil serta orang-orang yang tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran. Untuk dapat mencapai tujuan utama itu, Hukum Humaniter Internasional mengatur bagaimana perang berlangsung.⁶

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, perang selain ditujukan untuk melemahkan musuh, namun semaksimal mungkin juga harus dapat membatasi penderitaan mereka yang menjadi korban perang (konflik bersenjata). Aturan dasar penentuan ruang lingkup penerapan (*scope of application*) Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa hukum ini berlaku dalam konflik bersenjata. Mengenai lingkup penerapan Hukum Humaniter Internasional dapat dibagi dua. *Pertama*, lingkup penerapan secara personal (*personal scope of application*), yakni untuk siapa atau subjek mana saja aturan-aturan Hukum

⁵ Iras Gabriella, "Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Diponegoro law journal*, Vol, IV, No. 2, Tahun 2017

⁶ Umar Suryadi Bakry, Tahun 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 4

Humaniter Internasional diterapkan. *Kedua*, lingkup penerapan secara materiel (*material scope of application*), yakni dalam situasi seperti apa aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional diterapkan.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu bahan hukum primer maupun sekunder yang digunakan sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas sehingga menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.⁸

⁷ *Ibid.* h. 6

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Tahun 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 134 -135

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, semua bahan kepustakaan kemudian dianalisis, ditelaah, agar mendapat pemahaman yang mendalam serta dapat menarik kesimpulan dari permasalahan mengenai konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, serta bagaimana penyelesaian konfliknya berdasarkan Peraturan Hukum Internasional yang berlaku.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat para pihak dalam konflik bersenjata antara Israel-Palestina, yaitu :

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- Konvensi Jenewa Tahun 1949;
- Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (Protokol I) dan bukan internasional (Protokol II);
- Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional;
- Statuta Roma 1998;
- Statute of the International Tribunal for Rwanda;
- Statute of the International Tribunal For Yugoslavia.

b) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, terdiri dari buku-buku, berbagai majalah dan surat kabar makalah, jurnal hukum yang berisi teori-teori dan prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan, sehingga dapat digunakan untuk penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum ini sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris serta bahan-bahan primer, sekunder, tersier diluar hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum merupakan suatu proses pengadaan Bahan Hukum, untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan Bahan Hukum, yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik studi kepustakaan (library research) dari bahan hukum yang ada, di mana bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan, diolah dan ditelaah. Bahan hukum tersebut antara lain Konvensi Internasional, artikel-artikel hukum, serta jurnal-jurnal baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan Kajian Hukum Internasional terkait dengan Hukum Humaniter Internasional pada beberapa kasus konflik bersenjata yang terjadi di dunia internasional khususnya.

5. Analisa Bahan Hukum

Sehubungan dengan penulisan ini saya gunakan Analisa yuridis (yuridis analitis), yang artinya bahwa bahan hukum yang ada dibahas menurut ketentuan

konvensi dalam peristiwa yang telah ada dalam perumusan permasalahan tersebut merupakan realita yang ada pada masyarakat dan dengan adanya perumusan permasalahan tersebut saya akan menghubungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Analisis bahan hukum adalah suatu proses yang sangat penting dalam setiap penulisan, sehingga bahan hukum yang sudah dianalisa tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah atas isu hukum yang timbul. Melalui Analisa tersebut, diharapkan hasil pemikiran atau konsep yang ada dalam tiap substansi bahan hukum dapat dipahami dengan baik, benar, dan tepat tanpa terjadi kesalahpahaman terhadap hakekatnya.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Secara sistematika, didalam penulisan ini, penulis membagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang dikembangkan jika pembahasan yang lebih terperinci diperlukan. Masing-masing akan dibahas secara tersendiri, namun secara konteks antara bab yang satu dengan bab yang lain masih berkaitan. Penulis menyusun tulisan ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teoritis, dan Metode Penelitian.

Bab II. Pembahasan mengenai karakteristik-Karakteristik pelanggaran dalam konflik antara Israel dan Palestina selama masa terjadinya Konflik Bersenjata

dalam kurun waktu yang berlangsung pada tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasar Hukum Humaniter Internasional.

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan atas masalah ke 1 (satu) yaitu bentuk karakteristik-Karakteristik pelanggaran dalam konflik antara Israel dan Palestina selama masa terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu yang berlangsung pada tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasar Hukum Humaniter Internasional, yang selanjutnya diuraikan atas sub bab yang terdiri dari :

- a. Bentuk Karakteristik Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Israel-Palestina (06 Mei-21 Mei 2021).
- b. Prinsip Hukum Humaniter Internasional yang Dilanggar Dalam Konflik Palestina – Israel yang berlangsung pada tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021.

Bab III. Pembahasan mengenai penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina setelah terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional.

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan atas masalah ke 2 (dua) yaitu penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina setelah terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional, yang selanjutnya diuraikan atas sub bab yang terdiri dari :

- a. Penyelesaian Konflik bersenjata Antara Israel dan Palestina.
- b. Impelementasi Penyelesaian Konflik Bersenjata Antara Israel-Palestina.

Bab IV. Penutup

Pada bab Penutup ini berisikan kesimpulan yang berupa jawaban atas masalah mengenai bentuk pelanggaran dalam konflik antara Israel dan Palestina selama masa terjadinya Konflik Bersenjata dalam kurun waktu yang berlangsung pada tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 serta penyelesaian Konflikbersenjata Antara Israel dan Palestina, dilanjutkan dengan saran dari penulis mengenai cara dalam memecahkan permasalahan sebagaimana masalah 1 (satu) dan 2 (dua).